

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi seperti saat ini, suatu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi keuangan yang baik dan benar yaitu sesuai dengan standar yang berlaku saat ini. Suatu laporan keuangan dibuat oleh perusahaan sebagai bukti pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan perusahaan terhadap investor, kreditur, dan pihak – pihak pengguna laporan keuangan lainnya. Agar laporan keuangan tersebut dapat dipercaya oleh investor, kreditur dan pihak – pihak pengguna laporan keuangan lainnya, perlu diberikan penilaian secara objektif agar berjalan sesuai dengan kriteria dan kebijakan yang berlaku, maka perlu dilakukannya pemeriksaan laporan keuangan atau audit.

Audit sebagai suatu proses sistematis secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan perusahaan. Tujuan akhir dari proses auditing ini adalah menghasilkan laporan audit. Laporan audit inilah yang digunakan oleh auditor untuk menyampaikan pernyataan atau pendapatnya (opini) kepada para pemakai laporan keuangan sehingga bisa dijadikan acuan bagi pemakai laporan keuangan dalam membaca sebuah laporan keuangan (Alvin A. Arens, 2012). *Auditing* yang dilaksanakan oleh auditor diharapkan dapat menjalankan tugasnya, yakni melakukan pemeriksaan secara sistematis dan kritis terhadap laporan keuangan

yang telah disusun oleh perusahaan beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, sehingga pada akhirnya dapat memberikan opini yang tepat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan tersebut.

Pada sektor publik, pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan biasanya dilakukan oleh BPK atau oleh akuntan publik atas penunjukan BPK, yang dalam menjalankan profesinya akuntan tersebut diatur oleh standar profesional dan kode etik profesi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga Negara Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Pasal 23 ayat 5 UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara di adakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan yang peraturannya di tetapkan oleh Undang-undang.

Dalam era sekarang ini, BPK telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal dibidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No. VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satusatunya lembaga pemeriksa eksternal negara dan perannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan professional. Untuk menunjang tugasnya BPK RI didukung dengan seperangkat undang-undang di bidang Keuangan Negara, yaitu : UU No. 17 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

www.bpk.go.id).

Keberhasilan BPK dalam mengemban misi pemeriksaan sangat tergantung dari upaya dan kualitas para auditornya. Auditor sebagai ujung tombak dari pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sering kali dipengaruhi oleh skeptisisme profesional, pengalaman dan keahliannya dalam melaksanakan audit. Kemampuan, kemauan dan pengalaman kerja mencerminkan kompetensi auditor yang selanjutnya disertai dengan kompetensi diharapkan dapat memberikan hasil kerja yang sesuai dengan misi yang diemban oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai badan pemeriksa eksternal keuangan pemerintah. Dalam kaitannya sebagai pemeriksa eksternal di bidang keuangan pemerintah, auditor BPK dalam melaksanakan tugasnya perlu di landasi dengan sikap, etika, dan moral yang baik sehingga auditor dapat menjalankan tugas dan kewajiban secara objektif sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang berlaku.

BPK telah menjalankan standar dan kode etik profesi, tetapi masih sering terjadi kasus-kasus kolusi dan korupsi atau penyelewengan, sehingga masyarakat mulai meragukan komitmen auditor terhadap kode etik profesinya. Jika kode etik dan standar dijalankan dengan benar dan konsisten, maka kasus-kasus penyimpangan tersebut tidak seharusnya terjadi. Untuk itu auditor pemerintah yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan departemen (lembaga pemerintahan) dan perusahaan-perusahaan milik Negara (BUMN/BUMD), dituntut untuk bertindak secara profesional dan mentaati standar. (Arfin Adrian)

Banyaknya kasus yang terjadi, penerapan pemberian opini auditor harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan akurat karena hal ini berkaitan juga dengan kepercayaan publik akan profesi akuntan. Opini yang disajikan dalam laporan audit dijadikan dasar oleh mereka yang berkepentingan atas laporan keuangan tersebut untuk dasar pengambilan keputusan.

Pada tahun 2016 terjadi ketidak cermatan hasil laporan audit BPK (Badan pemeriksa Keuangan) tentang pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta yang menyatakan adanya kerugian Negara dan dijadikan dasar laporan ke KPK untuk diselidiki. Pangkal persoalannya adalah ada perbedaan mendasar terkait lokasi lahan yang dipersoalkan.

BPK melihat secara fisik yang dibeli Pemprov berlokasi di Jalan Tomang Utara, Jakarta Barat. Sedangkan, Pemprov DKI Jakarta Menyatakan lahan dimaksud berlokasi di Jalan Kyai Tapa Jakarta Barat, dengan mendasarkan pada dokumen sertifikat tanah dan dokumen perpajakan. Perbedaan itulah yang membuat terjadinya selisih harga yang sangat besar, karena pembelian didasarkan pada nilai jual objek pajak. Akibatnya, keluarlah hasil audit yang menyatakan ada kerugian Negara sebesar Rp 191 miliar. Namun dalam perkembangannya, KPK tidak menemukan adanya unsur pelanggaran pidana dari laporan audit BPK tersebut. Artinya, KPK melihat langkah Pemprov DKI Jakarta membeli lahan RS Sumber Waras tidak menimbulkan kerugian Negara yang merupakan elemen pokok dalam kasus korupsi. Kenyataan itu membuat publik mempertanyakan akuntabilitas hasil audit BPK, dan juga Kompetensi auditor BPK yang dituntut tidak hanya menguasai prinsip dasar akuntansi dan administrasi Negara dalam

menjalankan tugasnya. Tetapi juga wajib menguasai semua aturan hukum yang melandasi penggunaan anggaran oleh pemerintah. (www.beritasatu.com,2016).

Forum indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Uchok Sky Khadapi, mengatakan adanya kejanggalan pada kegiatan dinas di lingkup Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi. Beberapa modus perjalanan dinas sekda diantaranya mark up harga tiket, karena dalam audit BPK semester I tahun 2014 tidak ditemukan kejanggalan. Terdapat 65 nama yang tidak sesuai dengan harga tiket pada surat pertanggungjawaban dengan nominal sebesar Rp 99.667.150 akan tetapi setelah di cek pada daftar manifest maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airways, harga tiket aslinya Rp 67.013.200. Modus perjalanan sekda adalah fiktif, dimana ditemukan tiga orang pegawai yang tiket pulang perginya tidak terdaftar dalam manifest GIA, hal ini menyebabkan kerugian negara. Kenyataan itu membuat publik mempertanyakan skeptisisme profesional pada BPK, karena BPK tidak mampu mengumpulkan bukti-bukti menyeluruh tentang kasus tersebut yang dapat menyebabkan kerugian negara yang cukup besar.

<http://beritabekasi.co.id/2015/01/perjalanan-dinas-fiktif-bupati-neneng-terbongkar-fitraitu-bukti-korupsi/>

Dari fenomena diatas hasil laporan audit BPK menjadi pertanyaan peneliti karena laporan hasil audit dan opini yang dihasilkan tidak akurat dan objektif yang dimana informasi dalam laporan audit tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang terjadi. Pemberian opini auditor harus sesuai dengan kriteria-kriterian yang

telah ditetapkan dan hasilnya harus akurat karena hal ini berkaitan juga dengan kepercayaan publik akan profesi akuntan. Opini yang disajikan dalam laporan audit dijadikan dasar oleh mereka yang berkepentingan atas laporan keuangan tersebut untuk dasar pengambilan keputusan.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2013) mengenai ketepatan pemberian opini auditor yaitu Seorang auditor dianggap baik dalam memberikan pendapat jika, auditor tersebut telah memenuhi kriteria dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku dan harus didukung oleh bukti yang kompeten dan disusun dengan standar pelaporan dalam Standar Profesional Akuntan Publik". (SPAP, 2013 : SA 150.1 & 150.2).

Terdapat beberapa faktor yang dapat membuat auditor memberikan opini dengan baik salah satunya adalah pengalaman auditor, dengan adanya pengalaman auditor dapat mempengaruhi pembentukan sikap, yang akan berpengaruh pada prosedur audit yang dijalani auditor tersebut sehingga opini yang diberikan akan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Sabrina dan Januarti (2012) faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, pembentukan sikap penting karena akan berpengaruh pada prosedur audit yang dijalani auditor tersebut sehingga opini yang diberikan akan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Sukrisno Agoes (2012 : 33), definisi pengalaman auditor adalah pengalaman auditor merupakan auditor yang mempunyai pemahaman yang lebih baik, mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan

kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari.

Faktor yang kedua yang dapat membuat auditor memberikan opini dengan baik yaitu skeptisisme profesional auditor. Auditor yang memiliki sikap skeptisisme profesional diharapkan akan mengumpulkan bukti audit yang kompeten sehingga mampu menemukan pelanggaran-pelanggaran yang ada pada laporan keuangan auditnya. Semakin skeptisisme profesional seorang auditor semakin sesuai opini yang diberikan.

Menurut Adrian (2013) Skeptisisme profesional menjadi salah satu faktor dalam menentukan kemahiran profesional seorang auditor. Kemahiran profesional akan sangat mempengaruhi ketepatan pemberian opini oleh seorang auditor. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat skeptisme seorang auditor dalam melakukan audit, maka diduga akan berpengaruh pada pemberian opini auditor tersebut.

Skeptisisme profesional auditor adalah suatu sikap yang harus dimiliki oleh auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk selalu memepertanyakan dan mengevaluasi atas semua bukti dan pernyataan – pernyataan yang didapat dari klien serta selalu mengasumsikan bahwa klien tersebut telah melakukan kecurangan dan tidak jujur, namun seorang auditor juga tidak mengasumsikan kejujuran absolut. Auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen perusahaan yang diperiksa tidak jujur, tapi juga tidak boleh menganggap bahwa kejujuran manajemen perusahaan tersebut tidak diragukan lagi.

Standar umum SPKN BPK-RI No.1 Tahun 2017 Menyebutkan skeptisisme profesional auditor adalah sikap skeptisme profesional berarti auditor membuat penilaian kritis dengan pikiran yang selalu mempertanyakan kecukupan dan bukti yang diperoleh selama pemeriksaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh I Putu Sukendra, Gede Adi Yuniarta dan Anantawikrama Tungga Atmadja (2015) yaitu pengaruh skeptisisme profesional auditor, keahlian audit dan pengalaman auditor , terhadap ketepatan pemberian opini auditor.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi, waktu, dimensi Pengalaman Auditor, dan variabel penelitian . Penelitian ini dilakukan di BPK RI Perwakilan Jawa Barat pada tahun 2019 sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Inspektorat Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangil dan Kabupaten Karangasem pada tahun 2015.

Perbedaan selanjutnya yaitu pada dimensi pengalaman auditor yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian penulis sebagai berikut :

- Dimensi Pengalama Auditor penelitian terdahulu :
 1. Lamanya bekerja sebagai auditor
 2. Frekuensi melakukan tugas audit
 3. Pendidikan berkelanjutan
- Dimensi Pengalaman Auditor penelitian penulis :
 1. Lama waktu atau masa kerja
 2. Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki
 3. Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan

Pada penelitian ini penulis tidak menggunakan variabel keahlian audit dikarenakan semua penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keahlian audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini auditor, sedangkan untuk variabel pengalaman auditor dan skeptisisme profesional terjadi ketidak konsistenan dalam hasil penelitian sebelumnya oleh karena itu penulis tetap menggunakan variabel pengalaman auditor dan skeptisisme profesional.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, penulis tertarik melakukan penelitian serta menyajikannya dalam sebuah laporan skripsi dengan judul “ **PENGARUH PENGALAMAN AUDITOR DAN SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR TERHADAP PEMBERIAN OPINI AUDITOR (Studi pada Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis menarik beberapa identifikasi masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengalaman auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana skeptisisme profesional auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

3. Bagaimana pemberian opini auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
4. Seberapa besar pengaruh pengalaman auditor terhadap pemberian opini auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
5. Seberapa besar pengaruh skeptisisme profesional auditor terhadap pemberian opini auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
6. Seberapa besar pengaruh pengalaman auditor dan skeptisisme profesional auditor terhadap pemberian opini auditor terhadap pemberian opini auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengalaman auditor yang bekerja pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana Skeptisisme profesional auditor yang bekerja pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui bagaimana pemberian opini auditor yang bekerja pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengalaman auditor terhadap pemberian opini auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh skeptisisme profesional auditor terhadap pemberian opini auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengalaman auditor dan skeptisisme profesional auditor terhadap pemberian opini auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut beberapa manfaat penelitian ini:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan audit. Khususnya mengenai pengaruh pengalaman auditor, dan skeptisisme profesional auditor terhadap pemberian opini auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan lebih luas lagi mengenai audit, khususnya mengenai Pengaruh pengalaman auditor, skeptisisme profesional auditor terhadap pemberian opini auditor pada Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat tahun 2019 dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

2. Bagi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam hal *auditing* khususnya hal yang mempengaruhi pemberian opini audit.

3. Bagi Auditor

Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi auditor terhadap kemampuannya untuk melakukan audit yang baik dan berujung pada laporan yang akan mereka keluarkan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian pada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat. Adapun waktu dan pelaksanaannya penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2019 hingga penelitian ini selesai.